



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 FAX (021) 82431374
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayasan_medistra@stikesmedistra-indonesia.ac.id

KEPUTUSAN Nomor : 04/YMI/SK/I/2023

Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Saudari : Apt. Lia Warti, S.Farm., M.Farm

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : 1 Bahwa guna menunjang terlaksananya proses belajar mengajar di STIKes Medistra Indonesia perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan tenaga Dosen Tetap Pada Program Studi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
2 Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 012/YMI/SK/VIII/2022 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudari **Apt. Lia Warti, S.Farm., M.Farm** sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia dengan beban kerja paling sedikit 12 (Dua belas) SKS dalam 1 (satu) semester, dengan Gaji Pokok dan Transport sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, terhitung mulai tanggal 09 Januari 2023
- Kedua : Memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) Yayasan Medistra Indonesia : 131509198121
- Ketiga : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Keempat : Yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 09 Januari 2023 bekerja sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Kelima : Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Keenam : Yang bersangkutan tidak diperkenankan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- Ketujuh : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditambah sampai dengan ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 09 Januari 2023
Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mangandar Ompusunggu, SE